# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO : ...

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1984 ::

TENTANG

Perubahan ketiga peraturan daerah kotapraja mojokerto nomor 1 tahun 1959 tentang pajak potong hewan

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MEN IMBANG

Bahwa, ketentuan besarnya pungutan terip pajak potong hewan dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto" N.o m o"r 1 tahun 1959 yang telah diubah dua k a l i "terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dawasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Momor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemarintahan di Deerah ;
  - 2. Undang\_undang Nomor 17 tahun-1950 tenting Pembentuk an Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tenteng Peraturan Umum Pajak Daerah ;
  - 4. Ordonensi Pajak Potong 1936 :
  - 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 1959 tentang Perimbangan Keuangan jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah :

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I- Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

meneta pka n

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJO KERTO NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan yang telah disah dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tang gal 13 Oktober 1979 Nomor 259 dan diundangkan ditambah an Lembaran Daerah Tingkat I- Jawa Timur Nomor-60 / B tanggal 22 Desember 1959 Seri B yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

- a. Nomor 3 tahun 1974 tentang untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan tanggal 28 Mei 1959 yang telah dijulankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 jo surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 14 Pebruari 1976 Nomor: 79/II/Hkm. / 1976-dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor: 2/A tahun 1976 Seri A;
- b. Nomor 10 tahun 1979 tentang perubahan kedua kali Per Aturan Daerah Kotapraja Mojokerto BNomor 1 tahun — 1959 tentang Pajak Potong Hewan yang telah disahkakan dengan surat keputusan Menteri- D a 1 a m Negeri Nomor 973-321/35-232 tanggal 1 April 1981 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor i 1/4 tahun 1981 Seri A;

Diubah lagi sebagai berikut :

#### A. Semua istilah:

a. Kotapraja Mojokerto diubah dan harus dibaca : Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

4

- b. Dewan Pemerintah Daerah diubah dan harus dibaca : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto :
- e. Dinas Kehewanan diubah dan harus dibaca : Cabang Dinas Peternakan Wilayah Surabaya Selatan di Mojokerto.
- B. Pasal 4 huruf A, B dan C, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  Untuk pemotongan heyan dikenakan pajak sebagai berikut :

# a. Untuk seekor sapi atau kerbau :

- 1. Untuk pemotongan usaha sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) :
- 2. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 750,00 (tujuh rotus lima puluh rupish);
- 3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 750,00 (tijih ratus lima puluh rupiah).

#### b. Untuk seekor kuda :

- 1. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 4.000,00 (seribu rupiah);
- 2. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 750,00 ( tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 4. Untuk pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi, sebesar Rp. 750.00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);

## c. Untuk seekor babi :

- 1. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- 2. Untuk pemotongen hajat :
  - a) Bagi babi yang-kureng umur, sebesar Rp. 1.500,00 ( seribu lima ratus rupiah);
  - b) Bagi babi lainnya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- 3. Untuk pemotongan daruret, sebeser Rp. 1.500m00 (seribu lima ratus rupiah);
- C. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai ber ikut :
  - (1) Untuk memotong kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi, yang berkepentingan harus terlebih dahulu mempunyai surat keterangan untuk itu-dari Kepala Cabang Dinas Peternakan Wilayah Surabaya Selatan di Mojokerto;

(4) Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut-kepada yang berke - pentingan yang namanya tertulis didalamnya diberikan surat potong dengan keharusan membayar pajaknya.

## Pasal II

- (4) Pereturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Baerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1979

Agar seting orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokarto.

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Ketua,

Cap, ttd.

S EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH, SAMIOEDIN, B.A.
NIP, 540 Q07 573

Disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tenggal 40 Oktober 1985 Nomor : 973.524.35 - 1274.

Pirektorat Jenderal-Pemerintahan Umum

- Dan Otonomi Daerah

Direktorat Pembingan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

( Drs. H. SOEMARNO )

Diundangkan dalam bembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri A pada tanggal 1 Nopember 1985 Nomor: 2/4;

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

-MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

#### PENJELASAN

ATAS

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO NOMOR 1 :TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

# I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan besarnya tarip-pajak potong hewan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotas praja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 yang telah diadakan dua k a l i perubahan yaitu yang terakhir dengan Peraturan Baerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto-Nomor 10 tahun-1979 dipandang sulah tidak sesuai dan tidak mencukupi-kebutuhan lagi berhubung dengan per kembangan keadaan dawasa ini.

Oleh-karena-itu perlu diadakan perubahan lagi yaitu perubah an yang ketiga keli dan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini perisbilahan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun-1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan-di Daerah, dan besarnya tarip pajak disesuaikan dengan perkembang-an harga dan keadaan ekonomi serta keuangan dewasa ini.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

' Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.